



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR 9

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah adalah Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
12. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tahun 2021 diberikan kepada aparatur negara.
- (2) Aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pejabat Negara;
 - d. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan

- f. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
- a. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; dan
 - c. penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Pasal 3

- (1) Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pegawai non-pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:

- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas; atau
- b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tahun 2021 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PNS, PPPK, dan Pejabat Negara terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
 - d. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum, sesuai dengan jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah yang peringkat jabatannya atau *gradenya* setara.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
 - b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang,
- yaitu sebesar 1 (satu) bulan Gaji terusan pada bulan April untuk Tunjangan Hari Raya dan 1 (satu) bulan Gaji pada bulan Juni untuk Gaji ketiga belas dan anggarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan; dan
 - d. Tunjangan umum,
- sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2021.
- (4) Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima karena berubahnya Gaji dan Tunjangan, kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 9

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (4) Dalam Hal Gaji ketiga belas belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima karena berubahnya Gaji dan Tunjangan, kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji ketiga belas.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal aparatur negara sesuai dengan ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang dibayarkan:
 - a. Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagai aparatur negara; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagai penerima pensiun janda/duda dan/atau Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagai penerima tunjangan janda/duda yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

Proses penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO